

TAQNĪN AHKĀM DALAM PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN APLIKASINYA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH

Mahfud Salimi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten

Mahfudsalimi@yahoo.co.id

Abstrak

Kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dan konsisten serta memperjuangkannya, baik melalui dakwah maupun jalur politik dengan mengupayakan pembentukan hukum positif yang bersumber dari ajaran Islam atau dengan istilah lain upaya menformalkan Syari'at yang dilakukan dengan cara menginterpretasi ketentuan-ketentuan pokok Syari'at kemudian menetapkannya menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku dan mengikat semua warga negara. Proses pembuatan undang-undang yang demikian itulah yang dimaksud dengan taqnĪn al-ahkām dalam tulisan ini.

Tulisan ini menggunakan beberapa teori yang menyatakan bahwa, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, berarti negara berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama.

Tulisan ini mencoba mendeskripsi tentang hakikat, dasar-dasar qur'ani, asas-asas taqnĪn al-ahkām serta alasan-alasan konstitusional kemungkinan dirumuskannya undang-undang dan peraturan-peraturan (qānūn) lainnya yang bersumber dari ajaran Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Kata Kunci : *TaqnĪn al-ahkām, qānūn, Syari'at, dasar qur'ani, peraturan perundang-undangan.*

A. Pendahuluan

TaqnĪn al-ahkām dari segi ide, perumusan dan implementasinya merupakan kemestian dalam komunitas muslim, bahkan menjadi kewajiban kolektif bagi kaum muslimin. Karena, dengan *taqnĪn al-ahkām* Syari'at Islam, baik secara esensi maupun formal akan dapat diwujudkan. Dengan *taqnĪn al-ahkām*, Hukum Islam dalam berbagai aspeknya, baik menyangkut hukum

publik maupun privat dapat diberlakukan, yang berarti masyarakat akan diatur sedemikian rupa, dicegah dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, terjamin hak individu maupun kelompok, keadilan dapat ditegakkan secara merata, dan masyarakat dapat tertib dan aman dari segala ancaman. Bahkan, kebebasan beribadah dan menjalankan ajaran agama yang menjadi keyakinan masyarakat akan terjamin.

Berkenaan dengan itu, maka wajar apabila sekarang ini merebak gagasan diberlakukannya Syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah momentum awal dalam rangka menggapai cita-cita yang lebih besar yaitu perwujudan jati diri kaum muslimin sebagai warga negara mayoritas, atau juga menggugat kembali cita-cita kaum muslim yang pernah gagal dalam perjuangan politik untuk diberlakukannya Syari'at Islam dalam Piagam Jakarta yang digagas oleh tokoh-tokoh Islam pada masa pascakemerdekaan.

Gagasan pemberlakuan Syari'at Islam, boleh jadi merupakan alternatif setelah kaum muslimin menilai bahwa modernisasi (termasuk hukum) ala Barat yang diberlakukan di Indonesia ternyata tak mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pada akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Jaih Mubarak, bahwa relasi Islam dan politik merupakan relitas yang tidak terbanthkan.¹

B. Pengertian Taqîn al-Ahkâm

Taqîn al-Ahkâm adalah bahasa Arab terdiri dari dua kata yakni kata *taqîn* dan *ahkâm*. *Tāqîn* merupakan bentuk masdar dari kata "*qannana-yuqanninu-taqînna*" yang berarti membuat undang-undang². Asal-usul kata tersebut masuk ke dalam bahasa Arab masih diperselisihkan

oleh para ahli, sebagian ahli ada yang berpendapat bahwa kata *taqîn* seakar dengan kata *qānûn* yang jamaknya *qawānîn*, berasal dari bahasa Yunani dari kata "*Canon*" yang berarti ukuran segala sesuatu atau tempet mengembalikan sesuatu (مقاييس كل شيء), undang-undang atau peraturan. Kemudian kata *qānûn* masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani.³ Ada pula yang berpendapat berasal dari bahasa Rumawi, dan ada pula yang mengatakan berasal dari bahasa Persia.⁴

Menurut istilah yang umum, arti *qanûn* adalah:

مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الناس في المجتمع⁵

"Himpunan kaidah-kaidah yang keberlakuannya memiliki daya paksa (*mulzimât*) yang berkaitan dengan pengaturan hidup bermasyarakat".

Sedangkan *al-Ahkâm* bentuk jamak mufradnya adalah *al-hukm*. Menurut ahli ushul hukum adalah *khithāb* (seruan) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk permintaan atau larangan⁶. Dengan demikian, *taqîn al-ahkâm* berarti upaya menjadikan *khithāb* (seruan) Allah yang terdapat dalam nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits menjadi *qānûn* (undang-

³. M. Abdul Mujeb dkk. "*Kamus Istilah Fiqih*", (Jakarta : Pustaka Firdaus), hlm. 271.

⁴ Lihat, Abd al-Rahman Abd al-'Aziz al-Qasim, *Al-Islam wa Taqni al-Ahkam : Da'wat Mukhlasat li taqni Ahkam al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Riyad : Jami'ah Riyad, 1977), h. 172

⁵ Ibid

⁶. Muhammad Khudari Bik, "*Ushu al-Fiqh*" (Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. tt), hlm. 18.

¹. Jaih Mubarak, *Imu Taqin Ahkam*, (Bandung : UIN "SGD" Bandung, 2006), h. 1.

². Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", Cetakan ke delapan (Jakarta : Hidakarya, 1999), hlm. 357.

undang / hukum positif), atau dengan istilah lain upaya menformalkan Syari'at yang dilakukan dengan cara menginterpretasi ketentuan-ketentuan pokok Syari'at kemudian menetapkannya dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku dan mengikat semua warga negara dalam suatu wilayah kekuasaan pemerintahan (suatu negara)⁷.

Pengertian tersebut di atas nampaknya hampir sama dengan apa yang definisikan oleh Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana yang dikutip Abdul Aziz Dahlan dkk, dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa *taqîn* adalah hukum-hukum Islam dalam bentuk kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh yang berwenang membuat undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.

Dalam pelaksanaannya *qânûn*, menuntut manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan lahiriyah, dan daya berlakunya dapat dipaksakan oleh aparaturnegara (penegak hukum) untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil (kemaslahatan manusia). sehingga manusia terikat pada hukum yang berlaku dalam suatu negara

Qânûn mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua warga negara, karena ia ditetapkan oleh suatu badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkannya menjadi undang-undang. Demikian pula, karena *qânûn* itu dibuat untuk dan atas nama rakyat, yang di dalamnya sarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih sedemikian rupa dalam bentuk peraturan-peraturan dan pasal-pasal yang lebih rinci.

Dari segi politik, terutama dilihat dari prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*) *qânûn* dapat dijadikan alat untuk membatasi kekuasaan negara dari tindakan kesewenang-wenaan penguasa terhadap rakyatnya. Prinsip ini mengandung jaminan terhadap ditegakannya hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan negara yang didasarkan musyawarah, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

C. Hubungan antara Qânûn dengan Syari'at

Syari'at adalah perturan-peraturan yang diciptakan Allah SWT dalam bentuk prinsip-prinsip atau aturan-aturan pokok, sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim maupun sesama manusia, dengan alam semesta, dan mengatur seluruh aspek kehidupan⁸. Dalam

⁷. Mushthafa Kamal Washfi, " *Al-Nidzhâm al-Dusturi* ", (Kairo : Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 12.

⁸. Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah* ", (Cairo : Dar al-Qalam, Cetakan ke 3 , 1966), hlm. 77.

Syari'at juga dikenal sanksi, bersifat lahiriyah maupun batiniah, bahkan dunia dan akhirat. Namaun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. karena Syari'at tidak mengenal aparat atau sarana untuk menuntut manusia agar melaksanakan apa yang diajarkannya. Oleh karena itu Syari'at perlu dilembagakan dalam bentuk *qānūn*.

Syari'at yang bersumber dari wahyu Allah SWT dalam hubungannya dengan *qānūn* merupakan sumber pokok, sedangkan *qānūn* merupakan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dirumuskan dalam rangka terlaksananya tujuan universal Syari'at. Oleh karenanya, *qānūn* tidak boleh sedikitpun berlawanan dengan ajaran universal dari Syari'at. Karena hukum yang lebih tinggi di atas *qānūn* adalah Syari'at. Oleh karena itu qanun sebagai produk politik (ijtihad) harus sesuai dengan nash atau prinsip-prinsip Syari'at. Abd al-Kadir Audah mengungkapkan pendapatnya, bahwa seorang muslim yang membuat *qanūn* dan ia tahu bahwa perbuatannya itu menyalahi Islam, maka orang tersebut fasik. Akan tetapi bila ia sengaja menghalalkan perbuatannya itu maka ia termasuk murtad dan kafir kepada Allah.⁹ *Qānūn* yang bertentangan dengan Syari'at, maka wajib bagi umat Islam untuk menentang dan menolaknya, saama

halnya dengan undang-undang ciptaan manusia yang lainnya.

Menurut Abd al-Kadir Audah, perbedaan terpenting antara undang-undang (*qānūn*) ciptaan manusia dengan Syari'at adalah terletak pada tiga hal berikut ini:

1. Dari segi unsur kejiwaan

Dilihat dari unsur ini Syari'at Islam adalah yang paling kuat dibandingkan dengan perundang-undangan dan peraturan buatan manusia di seluruh dunia. Karena Syari'at Islam menjadikan unsur kejiwaan menjadi bagian yang terpenting dalam teks dan kaidah-kaidah pelaksanaannya, baik dalam bentuk global maupun terperinci. Hal ini karena Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk menyesuaikan akhlaknya, adat istiadat, peradaban, pergaulan dengan sesama manusia dengan Syari'at Islam.

Sedangkan undang-undang buatan manusia tidaklah demikian, sekalipun ditegakkan berlandaskan nash agama, tetap tidak lepas dari pengaruh pemikiran (nafsu) para pembuatnya , sehingga kejiwaan tidak menjadi unsur terpenting.

2. Dari segi moral

Syari'at memandang moral yang tinggi sebagai asas yang terpenting kehidupana manusia, yang karenanya dapatlah ditegakan masyarakat yang baik. Oleh karena itu pemeliharaan moralitas merupakan sesuatu yang penting, sehingga dalam Syari'at pelanggaran terhadap moralpun mendapat sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

⁹. Abd al-Kadir Audah, " *Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah* ", alih bahasa Firdaus A.N (Jakarta : Bulan Bintang, 1984). Hlm. 62.

Adapun undang-undang buatan manusia, kurang memperdulikan masalah moral, seperti tidak ada sanksi hukum terhadap pelaku perzinaan manakala dilakukan sukasama suka, kecuali dilakukan dengan cara paksa (diperkosa), tidak ada sanksi hukum terhadap peminum minuman keras (*khamer*) dan lain-lain.

3. Dari segi sumber

Sumber Syari'at Islam adalah wahyu Allah SWT, sedangkan sumber undang-undang ciptaan manusia adalah pemikiran manusia itu sendiri yang tidak akan lepas dari hawa nafsunya. Akibat Syari'at itu datang dari Allah membawa kepada dua natijah :*Pertama*, menghormati dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah Syari'at dan diyakini sebagai suatu kewajiban baik oleh pemerintah (penegak hukum) maupun oleh rakyatnya, bahkan dianggap sebagai sarana pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT Sang Pencipta. *Kedua*, kaidah-kaidah Syari'at Islam itu tetap kekal (abadi), meskipun system pemerintahan dan kehakiman berubah-ubah. Dalam pemerintahan umpamanya, apakah system kerajaan atau republik tidak ada pengaruh terhadap kaidah-kaidah Syari'at Islam.¹⁰

D. Dasar-Dasar Qur'ani Tentang Taqîn al-Ahkâm

Dalam al-Qur'an banyak yang menjadi petunjuk agar umat Islam senantiasa berhukum dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah

SWT. Diantara petunjuk-petunjuk itu antara lain:

1. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengikuti Syari'at Islam dan melarang untuk mengikuti aturan apapun yang menyalahinya baik dalam hal prinsip-prinsip umum maupun dalam hal aturan pelaksanaannya secara praktis. Oleh karenanya orang Islam tidak boleh mengambil selain bersumber dari Syari'at Islam sebagai undang-undang. Dalam kaitan ini, hanya ada dua pilihan bagi kaum muslimin mau mengikuti Syari'at Allah atau mau mengikuti hawa nafsu. Menurut al-Qur'an setiap yang tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul maka itulah berarti mengikuti hawa nafsu.

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغيرِ
هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

"Maka jika mereka tidak Menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim" (QS. *al-Qashash*: 50).

¹⁰. Abd Kadir Audah, *ibid*, hlm. 34.

يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٨﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. *Shaad* : 26).

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
 تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. *Al-Jasiyah* : 18).

اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن
 دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)” (QS. *al-'Araf* : 3).

2. Syari'at Islam memandang orang yang rela berhukum selain dari hukum Allah sebagai kesesatan yang jauh dan mengikuti kemauan syaithan atau telah berhukum dengan thaghut. Firman Allah :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا
 أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن
 يَتَّحَكُمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا
 بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhukum kepada thaghut[312], Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”(Q S. *al-Nisa* : 60).

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah dan dibawa oleh rasul orang tersebut telah brhukum dengan thaghut. Menurut Abdul Kadir Audah,¹¹ thaghut ialah setiap apa saja yang disembah bukan menurut ketentuan batas semestinya, atau yang diturut dan ditaati bukan menurut haknya¹².

3. Allah SWT tidak membenarkan orang-orang mukmin

¹¹ . Abdul kadir Audah, ibid, hlm. 55.

¹² . Abd al-Kadir Audah, ibidhlm. 55.

memilih hukum selain yang telah dipikirkan-Nya, sebagaimana firman-Nya :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا



“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata” (QS. Al-Ahzab : 36).

4. Allah menyuruh supaya hukum itu sesuai dengan apa yang diturunkan-Nya, sebagaimana firman-Nya :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (QS. al-Maidah : 49).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. al-Nisa : 105).

5. Allah SWT menetapkan orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah sebagai orang kafir, dzalim dan fasik.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (Q.S. al-Maidah : 44).

وَمَنْ لَّدَٰ خِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. *al-Maidah* : 45).

وَمَنْ لَّدَٰ خِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (QS. *al-Maidah* : 47)

6. Allah SWT berfirman bahwa tidak beriman seseorang sehingga ia berhukum kepada Rasulullah SAW.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَتَسْلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS. *al-Nisa* : 65).

E. Asas-asas Taqnîn Al-Ahkâm
Sebagai undang-undang dan
perturan dalam rangka

mengimplementasikan Syari’at Islam, maka *qanûn* harus dirumuskan dan ditegakan di atas asas Islam, dan segala karakteristiknya. Adapun asas-asas Islam dalam mengatur kehidupan social yang terpenting adalah berikut ini :

1. Asas tauhid atau mengesakan Allah SWT

Qanûn atau undang-undang yang dibentuk atau dirumuskan harus berdasarkan asas tauhid, al-Qurân menegaskan:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

“ Katakanlah Dia-lah Allah, yang Maha Esa” (QS. *Al-Ikhlâs* :1)

وَاللَّهُ كَرِيمٌ ﴿٢﴾

الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”(QS. *Al-Baqarah* : 163)

2. Persamaan sesama manusia.

Islam menegakkan masyarakat atas kaidah-kaidah persamaan yang sempurna antara umat manusia. Persamaan tersebut ditegakkan secara mutlak tanpa ada pengecualian, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qurân :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى
وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujurat : 13).

3. Keadilan Mutlak

Islam menegakkan masyarakat atas dasar keadilan yang mutlak yang tidak terikat oleh kelomok masyarakat tertentu, keadilan yang luas baik terhadap kawan maupun lawan, tidak ada perbedaan antara karib maupun orang jauh, tidak terikat oleh orang yang mempunyai pengaruh dan berkedudukan tinggi maupun tidak, orang kuat maupun lemah dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, keadilan yang ditegakkan harus disertai pula dengan berbuat kebajikan.

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S An-Nhl : 90).

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٢﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (QS. An-Nisa : 58).

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ ... وَإِذَا

قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَا تَكُنْ دَا قُرْبَىٰ ...

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)" (QS. Al-An'am : 152).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah : 8).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أُو۟لِي۟ الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْنَا أَوْ نَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٥٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa : 135).

4. Kemerdekaan yang luas

Masyarakat Islam ditegakkan atas asas-asas kemerdekaan yang

seluas-luasnya, baik dalam berkeyakinan, beragama, berfikir, berbicara dan lain sebagainya.

a. Kemerdekaan berkeyakinan dan beragama

Islam menetapkan berkepercayaan dan memperbolehkan tiap-tiap manusia menganut keyaakinan yang dikehendaknya, tidak seorang pun yang berhak untuk memaksa meninggalkan keyakinannya, sekalipun untuk menganut agama Islam itu sendiri. Firman Allah :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 256).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا ۚ أَفَأَنۢتَ تُكۢرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman

semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" (QS. Yunus : 99)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن
تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

الْمُبِينُ ﴿٩٩﴾

"Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang" (QS. An-Nur : 54).

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١٠٠﴾ لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِطِرٍ ﴿١٠١﴾

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka" (QS. Al-Ghasiyah : 21-22)

b. Kemerdekaan berfikir

Firman Allah :

﴿١٠٢﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتَنِي

وَفِرَادَى نَفْسِي تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٣﴾ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١٠٤﴾

﴿١٠٤﴾

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras" (QS. Saba' : 46).

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ﴿١٠٥﴾ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٠٦﴾

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يَلْقَاي رَبَّهُمْ لَكَافِرُونَ ﴿١٠٧﴾

"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan Pertemuan dengan Tuhannya" (QS. Ar-Rum : 8).

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا

تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

"Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (QS. Yunus : 101).

... وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٧﴾

"...tidaklah dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal"(QS. Ali Imran : 7).

c. Kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat

Islam menetapkan adanya kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat, menjadikannya sebagai hak asasi tiap-tiap individu maupun kelompok, bahkan mewajibkan berseru dalam hal-hal yang menyentuh soal moral dan kepentingan umum, serta dalam rangka mencegah segala perbuatan yang keji dan mungkar. Firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْبِلُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"(QS. Ali Imran : 104).

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿١٠٥﴾

"Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka

mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS. Al-Hajj : 41).

Sabda Rasulullah :

عن رأى منكم منكرا فليغيره بيده . فإتلم يستطع
فأبلسانه . فإتلم يستطع فبقلبه . ذلك أضعف الإيمان .
(الحدِيث)

"Siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka ia ubah dengan tangannya, jika juga tidak sanggup maka dengan hatinya, tapi yang terakhir ini suatu tanda iman yang lemah" (Al-Hadits)

الدين النصيحة . قلوامن يارسولالله؟ قال: لله
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم

"Agama itu nasihat! Sahabat bertanya : Bagi siapa ya Rasul Allah? Nabi menjawab: Bagi Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, dan bagi segenap pemimpin umat Islam serta pengikut mereka (orang umum)"

5. Persaudaraan

Islam menegakkan masyarakat Islam itu atas dasar persaudaraan yang kukuh. Dalam Islam dikenal persaudaraan sesama muslim (*ukhwaah Islamiyah*), persaudaraan sesama warga negara (*ukhwaah wathaniya*), persaudaraan sesama manusia (*ukhwaah basyariyah*), bahkan persaudaraan sesama makhluk.¹³ Firman Allah :

¹³ .M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan Bandung 1996

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (QS. Al-Hujurat : 10

Al-Qur'an menganjurkan agar mencari agar mencari titik singgung dan titik temu antarpemeluk agama. Bila tidak ditemukan titik persamaan, dalam berinteraksi sosial dianjurkan agar masing-masing mengakui keberadaan pihak lain.

فَلْيَتَّخِذْ بَيْنَهُمْ سَبِيلًا

يُنشِئُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْبَطْنَيْنِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ نُهُورًا



"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"(QS. Ali Imran : 64).

6. Tolong Menolong

Islam menegakkan masyarakat atas dasar tolong-menolong yang didasarkan kebaikan, keutamaan; menjauhi yang haram, membasmi yang mungkar dan jahat (keji), dan menjauhkan dari hal-hal yang akan membawa perpecahan. Firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٨﴾

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (QS. Ali Imran : 2).

7. Persatuan

Setelah ditegakkan asas persaudaraan dan tolong menolong, ditegakkan pula asas persatuan di bawah panji al-Qur'an dan melarang perpecahan sasama warga negara..

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ



"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk"(QS. Ali Imran : 103).

8. Menjauhi segala yang haram

Islam menegakkan masyarakat atas dasar menjauhi yang haram, baik lahir maupun batin. Hal-hal yang haram yang harus dijaui itu, di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-'Araf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا

لَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-'Araf : 33).

9. Menghias dengan Akhlaq al-Karimah

Islam menegakkan masyarakat atas dasar budi pekerti yang luhur, etika-etika kemanusiaan yang tinggi dan akhlaq al-karimah, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an :

...وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"(QS. Al-Qalam : 4).

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْزَلْنَا بِكَ الْقُرْآنَ لَكُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ...

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka" (QS. Ali Imran :159).

10. Berkuasa pada milik Allah

Islam memandang bahwa segala yang ada di langit dan di bumi beserta eluruh isinya adalah milik Allah SWT. Firman-Nya :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٢﴾

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"(QS. Al-Maidah : 120).

Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh setiap individu pada hakikatnya adalah milik Allah, tapi manusia diberi kekuasaan di atas bumi ini untuk mengaturnya dan bertanggung jawab atasnya, sebagaimana Firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-An'am : 165).

11. Pembagian harta secara adil

Susunan aturan masyarakat Islam ditegakkan atas dasar pembagian harta secara adil. Dalam kaitan ini, Islam meberi beberapa jalan untuk mendapatkan keadilan ekonomi, yaitu dengan cara waris, pengeluaran zakat, memberi hak kepada pemerintah untuk mengambil harta kekayaan pribadi orang-orang kaya atau lembaga-lembaga yang sudah punya kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya. Firman Allah :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٥﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya" (QS. Al-Hasyr : 7).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar

lagi Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah : 103).

12. Musyawarah

Islam menghendaki setiap undang-undang (*qānūn*) yang mengatur masyarakat kepada system musyawarah, agar mereka dapat berpartisipasi dalam merumuskannya dan dapat mengawasi dalam implementasinya.¹⁴ Firman Allah :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu" (QS. Ali Imran : 159)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٥٦﴾

"Orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Syura : 38)

F. Lembaga yang Berwenang membuat Qānūn

Setelah wafat Rasulullah SAW, telah terjadi ijma' ulama dalam hal memberi hak kepada *Uli al-Amri* untuk merintah, dan mewajibkan kepada semua warga negara untuk mantaatinya, akan tetapi yang demikian itu tidak bersifat mutlak. Hak memerintah dan kewajiban mentaati itu dengan syarat apabila dalam memerintah produk hukum yang dihasilkan *Uli al-Amri* itu tidak

berlawanan dengan ajaran universal Islam. Sebaliknya apabila berlawanan maka umat Islam wajib untuk menolaknya Hal ini sesuai dengan bunyi teks atau nash berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Uli al-Amri di antara kamu, maka apabila kamu berselisih dalam suatau masalah maka kembalilah kepada Allah dan Rasul " (QS. al-Nisa : 59).

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (الحديث)

" Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang mendurhakai Allah "

من امركم من الولاية بغير طاعة الله فلا تطيعوه (الحديث)

" Barang siapa dari pemerintah (pemimpin) yang memerintahmu dengan apa yang tidak membawa taat kepada Allah, janganlah ia sekali-kali ia kamu taati (patuhi)".

Dengan demikian, menurut Islam kekuasaan atau hak *Uli al-Amri* untuk memerintah tidaklah bersifat mutlak. Menurut Abd al-Kadir Audah hak mereka dalam menjalankan pemerintahan terbatas kepada dua macam : *Pertama*, membuat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam rangka menjamin terlaksananya nash-nash Syari'at Islam. *Kedua*, peraturan-peraturan administrasi, yaitu untuk mengatur, melindungi dan memenuhi segala kebutuhannya atas dasar prinsip-prinsip Syari'at Islam¹⁵.

Syarat dalam berbagai macam peraturan produk *Uli al-Amri* harus

¹⁴ . Abd al-Kadir Audah, ibid, hlm.

¹⁵ . Abd. Al-Kadir Audah, ibid, hlm. 61

sesuai dengan prinsip-prinsip umum Syari'ah. Oleh karena itu dalam membuat peraturan-peraturan itu harus bertujuan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip umum Syari'at tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Syari'at.

Menurut Abd al-Kadir Audah,¹⁶ *Uli al-Amri* dalam melaksanakan tugasnya membuat undang-undang berkedudukan sebagai pengganti Rasul dan juga sebagai wakil dari masyarakat. Dalam kapisitas sebagai pengganti Rasul, maka bagi komunitas muslim tidak ada pilihan lain kecuali mentaatinya. Karena pemimpin yang dibutuhkan umat Islam adalah pemimin yang dapat menegakan hukum-hukum Syari'ah dalam masyarakat.

G. Taqnīn Ahkām dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar tentang penyelenggaraan Negara, dan terbuka peluang untuk penyelenggaraan Negara yang responsif dan mengakomodasi aspirasi masyarakat baik yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan, hukum maupun yang lainnya. Di antara perubahan terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan dalam aspek hukum, telah lahirnya berbagai undang-undang yang sangat diperlukan oleh umat Islam

dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam.

Salah satu bagian terpenting dari sistem otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi¹⁷ dan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Pemberiaan kewenangan pada daerah sebagai daerah otonom¹⁸ intinya adalah untuk memperbaiki pola pengelolaan dengan mendekati pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip efektifitas, dalam rangka mewujudkan percepatan kehidupan masyarakat adil, makmur dan sejahtera baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, kebijakan tersebut akan sukses apabila dibarengi dengan komitmen yang kuat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan secara sistematis dan terarah.

Dalam era otonomi daerah, telah terjadi pembaharuan dan perubahan mendasar tentang sistem pemerintahan dan paradigma, seiring dengan perubahan peraturan-perundangan yang menjadi

¹⁷. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya. Lihat, HAW. Widjaya, "*Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cetakan Kelima, h. 13.

¹⁸ Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat, Dadang Solihin, "*Kamus Istilah Otonomi Daerah*" (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, 2001), h. 20

¹⁶. Abd al-Kadir Audah, *ibid* hlm.62.

landasannya. Pembaharuan system pemerintahan dan paradigma tersebut antara lain adalah pemberian kekuasaan yang luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain :

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Pasal 18 menyatakan : "Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 ditetapkan antara lain : "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil". "Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and localrechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan".

Dari segi sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam merealisasikan amanat konstitusi, telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948; Undang Nomor 1 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;¹⁹ dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pada masa lalu, pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan dimaksud menunjukkan berbagai masalah yang mempunyai dampak yang mengkhawatirkan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, stabilitas politik, keserasian hubungan pusat dan daerah maupun implikasi lain terhadap kelencaran penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dikeluarkan, tiap-tiap daerah hanyalah menekuni masalah-masalah yang dianggap penting untuk daerahnya saja, tanpa mengkaitkannya dengan kepentingan nasional. Tugas-tugas desentralisasi (otonomi) dipisahkan dari tugas dekonsentrasi, sehingga pelaksanaannya menjadi kabur, mana yang menjadi tugas pemerintah daerah dan mana yang menjadi tugas pemerintah pusat.

Didasarkan atas pengalaman tersebut, maka dalam Undang-

¹⁹ . HAW. Widjaya, Ibid, h. 30.

undang Nomor 5 Tahun 1974 dituangkan bahwa orientasi pelaksanaan otonomi daerah harus dilandaskan pada beberapa hal mendasar, antara lain : *Pertama*, hakikat otonomi daerah harus merupakan kewajiban dari pada hak. *Kedua*, pengarahan-pengarahan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab mencakup: (a) harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, (b) harus menjamin hubungan yang sesuai antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (c) harus dapat menjamin pembangunan dan pengembangan daerah. *Ketiga*, pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi. Dalam hubungan ini prinsip-prinsip pemberian otonomi pada daerah lebih dipertegas yaitu : (a) harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat, (b) harus merupakan otonomi nyata dan bertanggung jawab, (c) asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi asas pembaharuan, (d) pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian, (e) tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.²⁰

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Daerah Tingkat II diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan berdasarkan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah memiliki kewenangan berinisiatif sendiri untuk menyusun kebijakan daerah dan juga membuat pengaturan sendiri dengan PERDA (Peraturan Daerah). Dengan demikian, otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa. Secara teoritik, kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi, sedangkan dalam pengertian yuridis-praktis berarti peningkatan Daerah Tingkat II.²¹ Pada pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II. Alasan untuk melaksanakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II ialah karena Daerah Tingkat II-lah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Penegasan tentang titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap

²⁰ . Ibid, h. 31.

²¹ . Ibid, h. 33.

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian sangat rasional alasan dimaksud dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintah dan pembangunan.

Dalam Undang-undang pembentukan Daerah Otonom tersebut diberikan kewenangan pangkal sesuatu atau beberapa urusan yang diselenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah. Sesuai perkembangan kemampuannya, kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga ini bisa bertambah.

Makna titik berat otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II adalah semakin banyaknya urusan pemerintah, baik jumlah maupun jenisnya diserahkan pada Daerah Tingkat II. Dengan demikian semakin besar peran Daerah Tingkat II dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka ikut serta membangun daerahnya dan semakin luas pula Daerah Tingkat II untuk melakukan perakarsa sendiri dalam rangka membangun daerahnya itu sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Ajaran Islam, telah menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah mempengaruhi kaum muslimin dari generasi kegenerasi melalui berbagai pranata social masyarakat Islam. Secara filosofis juridis, eksistensi Syari'at Islam memiliki supermasi yang kokoh dan sekaligus dapat membimbing pada terbentuknya pemerintah yang baik.

Dalam rangka merespon persoalan bangsa Indonesia,

khususnya umat Islam tidaklah berlebihan jika dikemukakan urgensi bagi diadopsinya prinsip-prinsip Syari'at Islam. Relevansi pendekatan Syari'at Islam dalam rangka memerangi kejahatan dan kemaksiatan serta penanggulangan kemiskinan dihadapkan pada persoalan bangsa yang paradoks dan bahkan pada pihak tertentu ambivalen. Di satu pihak, penegakan Syari'at Islam di pandang oleh berbagai kalangan sebagai kontradiktif dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak relevan dengan proses demokratisasi. Di pihak lain, realitas politik, berkembang wacana dan aspirasi masyarakat di berbagai daerah terkait perlunya penerapan Syari'at Islam yang perlu dirumuskan dan dijawab dalam skala mikro tentang relevansi dan adanya peluang penerapan Syari'at Islam dalam system otonomi daerah menurut perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam pespektif ilmu hukum relevansi *taqin alikam* dapat dijawab dari tiga aspek. *Pertama*, ada tidaknya keserasian aspek hukum substantive; baik dalam tuntutan Syari'at Islam maupun asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara. Hal mana akan menjawab sejauh mana kompatibilitas antara Syari'at dan situasi modern. *Kedua*, dalam yurisdiksi manakah kekuatan *civil society* Islam dapat memengaruhi proses penegakan hukum. *Ketiga*, apakah kontruksi budaya masyarakat muslim cukup potensial dalam melakukan *social*

engineering dalam rangka tegaknya hukum Islam.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan manapun harus mempunyai landasan-landasan dalam penyusunannya, karena ruh dan energi suatu peraturan perundang-undangan ada pada landasan-landasannya itu, demikian menurut Supardan Modeong sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak. Menurutnya, ada lima landasan yang harus ada dalam setiap peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) landasan filosofis, (2) landasan sosiologis, (3) landasan yuridis, (4) landasan politis, dan (5) landasan teknis perencanaan.²²

Landasan filosofis dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah sebuah pandangan hidup suatu bangsa. Jaih Mubarak membedakan landasan filosofis menjadi tiga macam, yaitu : (1) landasan filosofis vertical (*transcendental*); (2) landasan filosofis horizontal ; dan (3) landasan filosofis massive²³.

Landasan filosofis yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam, yang dirumuskan dalam *taqîn ahkâm*, kendatipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada ajaran agama, namun secara filosofis pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan merumuskan suatu

undang atau perturan lainnya yang bersumber dari ajaran suatu agama.

Menurut Hazairin, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali "Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa "Negara Indonesia wajib menjalankan Syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at nasrani bagi orang nasrani dan syari'at Hindu Bali bagi orang Hindu Bali"²⁴. Untuk menjalankan syari'at itu memerlukan perantara kekuasaan Negara.

Berdasarkan pasal 29 itu menurut Hazairin, negara berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Mestinya hukum agama di bidang perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah menurut Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam Universitas Indonesia itu sebagai hukum baru dengan dasar Pancasila²⁵.

Dari uraian di atas tampak Hazairin berusaha keras untuk menempatkan hukum Islam sesuai posisi yang sebenarnya. Artinya, dalam pemikiran Hazairin hukum Islam tidak semata-mata mengatur keberagamaan umat Islam secara eksklusif (biasanya berlaku pada hukum keluarga), tapi bagaimana hukum Islam juga dapat mewarnai

²² . Jaih Mubarak, *Ilmu Taqîn ahkâm*, (Bandung : UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung, 2006), h. 13.

²³ .

Ibid, h. 14

²⁴ . Muhammad Daud Ali, "*Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*" (Jakarta : UI-Press), h. 33

²⁵ . Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta : Tinta Emas, 1964), h. 1- 3.

dan bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum nasional. Pola pemikiran inilah yang penulis maksudkan dengan *taqnīn ahkām* yang secara umum dikenal dengan istilah formalisasi hukum Islam, yaitu bagaimana hukum Islam yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadits diinterpretasi dan diangkat secara formal menjadi undang-undang atau menjadi hukum negara.

Demikian pula, menurut Hazairin Syari'at Islam sebagai pedoman hidup mengandung tiga aspek ajaran. *Pertama*, adalah Syari'at yang berkaitan dengan hukum dunia, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum pidana dan hukum zakat. Hukum-hukum itu memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk merealisasikannya agar dapat berjalan dengan sempurna, untuk warganya yang beragama Islam. Oleh karena itu negara wajib membantu pelaksanaan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kehidupan dunia tersebut. *Kedua*, Syari'at yang mengatur hubungan vertical antara manusia dengan Tuhannya, seperti zikir, 'itikaf, shalat dan puasa. Pelaksanaan Syari'at ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan. Selain itu, ada Syari'at yang berkenaan dengan ibadah haji, meskipun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, namun yang menyangkut sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji itu perlu dibantu oleh kekuasaan negara. *Ketiga*,

Syari'at yang berkaitan dengan aspek moral dan kesusilaan, yang demikian ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.²⁶

Oleh karena itu, lahirnya Peraturan-peraturan Daerah yang menagacu dan bersumber dari ajaran agama di beberapa daerah di Indonesia, secara filosofis massive dapat dihubungkan dengan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, dan dapat pandang pula sebagai proses *taqnīn al-ahkām*. Dalam teori norma Hans Nawiasky sebagaimana yang dikutip oleh Attamimi, meletakkan Pembukaan UUD pada apa yang dimaksud dengan *fundamental norm*, Baaatang Tubuh UUD sebagai norma dasar yang semaksud dengan *grandnorm*, serta diikuti oleh bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam teori norma dapat dikemukakan alternatiff norma dan tata urutan norma sebagai berikut: Undang-undang, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah non-Departemen, Keputusan Kepala Badan Negara di luar jajaran pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang, Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, Keputusan Bupati/Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II.²⁷

²⁶ Hazairin, Ibid.

²⁷ Lihat. A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, disertasi doktor, (Jakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 287.

Konsekuensi hirarkis tata aturannya itu menuntut sinkronisasi vertikal yang walaupun bagaimana tidak boleh bertentangan dengan instrument norma yang lebih tinggi. Demikian pula, masing-masing instrumen itu dapat berlaku efektif sekalipun tidak menuntut instrument-instrumen secara organik di bawahnya. Dari sana terlihat pemilikan organik masing-masing instrument dan memungkinkan salah satu instrumen dapat mengangkat *the ideal law* yang hidup dalam masyarakat pada system formal. Hal ini menurut Abdul Gani Abdullah, dimungkinkan oleh makna *the ideal law* yang dapat menjangkau hukum yang hidup dalam masyarakat yang belum terangkat secara formal dalam instrumen norma seperti yang disebut *the living law*.²⁸

Dari dimensi lingkup makna *the ideal law*, proses *taqnîn al-ahkâm* dan usaha-usaha pengembangan hukum Islam serta memasukannya ke dalam perundang-undangan, dan dalam berbagai peraturan termasuk dalam berbagai peraturan daerah di Indonesia sebetulnya merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang sudah berlangsung lama, yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan umat Islam Indonesia. Menurut hemat penulis, momentum strategis dan menjadi pintu gerbang masuknya hukum Islam ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

²⁸ Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 61.

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang disahkan dan ditanda tangani Presiden Soeharto pada tanggal 17 Desember tahun 1970, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamndemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991 kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peraadilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang kemudian diamndemen dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²⁹

Dalam aspek ekonomi Syari'ah, telah dilakukan perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-undang

²⁹ Syibli Sarjaya, *Perkembangan Pemikiran Wakaf Dalam Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pencaapaian Maqashid Asya-Syari'ah*, (Disertasi UIN "SGD" Bandung, 2009), h. 12.

No. 10 Tahun 1998, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan sejarah baru di bidang perbankan, karena mulai memberlakukan sistem ganda (*duel system bankin*) di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan peranti bunga, dan sistem perbankan syari'ah dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsi-prinsip syari'ah Islam. Hal ini merupakan payung hukum bagi keberadaan perbankan syari'ah, karena Undang-undang tersebut telah mengatur pranata hukum bagi keberadaan perbankan syri'ah di Indonesia.

Kemudian untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tanggal 30 Oktober 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam pasal 2 PP No. 72 Tahun 1992 tersebut dinyatakan bahwa prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah. Pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syri'ah.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank umum konvensional diperbolehkan berusaha dengan prinsip syari'ah

melalui pembukaan unit usaha syari'ah. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah.³⁰

Tahun 2006 lahirlah Undang-undang No. 3 sebagai amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dinyatakan secara eksplisit bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi Syari'ah. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan solusi danantisipasi muncunya kasus-kasus persengketaan ekonomi syari'ah yang telah memberikan rasa aman para pelaku ekonomi syari'ah yang membutuhkan adanya kepastian, penegakan, dan keadilan hukukm. Karena kemungkinan terjadinya persengketaan yang dialami para pelaku ekonomi syari'ah dapat diatasi lembaga Peradilan Agama.

Pada pada tanggal 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2008, disahkan pula Undang-undang Nomor 21

³⁰ Ibid.

H. Penutup

Reformasi yang membawa perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan Negara telah memberi peluang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk penyelenggaraan Negara yang responsife dan mampu mengakomodasi tuntutan umat Islam pentingnya hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang dalam perumusannya dikenal dengan istilah *taqnîn al-ahkâm*.

Perubahan tersebut, telah membuka kemungkinan proses *taqnîn al-ahkâm* dapat terwujud baik dalam perumusanny melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan maupun melalui Peraturan Daerah dengan memanfaatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang juga untuk mengakomodir aspirasi umat Islam di daerah.

Jaih Mubarak, *Ilmu Taqnin Ahkam*, UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung, Bandung, 2006.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Hidayakarta, Jakarta, 1999.

Muhammad Khudari Bik, *Ushul al-Fiqh*, al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, Mesir,

Musthofa Kamal Washfi, *Al-Nizham al-Dusturi*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1999.

Abdul Malik Mujeb dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta,

Mahmoud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Dar al-Qolam , Kairo, 1966

Abdul Kadir Audah, *Al-Islam Wa Audha'anu al-Qonuniyah*, Alih Bahasa, Firdaus AN, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

M. Quraisy Syihab, *Wawasan Islam*, Mizan Bandung, 1996.

HAW. Wijaya, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dadang Solihin, *Kamus Istilah Otonomi Daerah*, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, 2001.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta,

³¹ PRIDES, *Kompilasi Perundang-undangan Tentang Ekonomi Syari'ah*. (Ciputat, Gaung Persada Press, 2008), h. 89.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Emas, Jakarta, 1964..

Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, disertasi doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Syibli Sarjaya, *Perkembangan Pemikiran Wakaf Dalam Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pencapaian Maqashid Asya-Syari'ah*, Disertasi, UIN "SGD", Bandung, 2009

PRIDES, *Kompilasi Perundang-undangan Tentang Ekonomi Syari'ah*, Gaung Persada Press, Ciputat, 2008